

**UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN JUDI ONLINE
MELALUI EDUKASI DI DESA PARAN TONGA KECAMATAN HURISTAK**

***EFFORTS TO PREVENT DRUG ABUSE AND ONLINE GAMBLING THROUGH
EDUCATION IN PARAN TONGA VILLAGE, HURISTAK DISTRICT***

Ferdiansyah^{1*}, Risky Hamonangan², Abdus Salam³, Yusfi Amara Nasution⁴, Madinatus Zahra⁵, Salsa Bila Hasibuan⁶, Elvi Mastawiyah⁷, Rahmi Sagita⁸, Silva Sahira⁹, Amelia Hasanah¹⁰, Anni Marhamah¹¹

¹²Program Studi Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Agama Islam, STAIN Mandailing Natal, Indonesia

⁴Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STAIN Mandailing Natal, Indonesia

⁵Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, STAIN Mandailing Natal, Indonesia

⁶Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STAIN Mandailing Natal, Indonesia

⁷Program Studi Tadris Bahasa Inggris, STAIN Mandailing Natal, Indonesia

⁸Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal, Indonesia

⁹Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, STAIN Mandailing Natal, Indonesia

¹⁰Program Studi Pendidikan Agama Islam, STAIN Mandailing Natal, Indonesia*

email ferdiansyahbtr642@gmail.com

Abstrak: Penyalahgunaan narkoba serta bermain judi online adalah masalah sosial yang bisa menimbulkan dampak buruk bagi individu, keluarga, dan seluruh masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat Desa Paran Tonga, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas mengenai bahaya mengonsumsi narkoba dan bermain judi online, serta pentingnya melakukan pencegahan sejak awal. Kegiatan tersebut dilakukan oleh mahasiswa KKN STAIN Mandailing Natal pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026, dimulai pukul 22.30 WIB hingga berakhir. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif dengan cara memberikan materi, mendiskusikan, bertanya dan menjawab, mengamati, serta mencatat dokumentasi. Materi yang diajarkan mencakup bahaya menggunakan narkoba, bagaimana narkoba bisa merusak kesehatan dan hubungan sosial seseorang, risiko bermain judi online yang bisa mengganggu keuangan dan kehidupan keluarga, serta cara menggunakan teknologi dengan bijak dan bermanfaat. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan, terlihat banyak warga yang menonton dan memperhatikan materi yang disampaikan. Namun, jumlah peserta tidak dicatat secara khusus dan tidak diadakan tes awal maupun tes akhir, sehingga peningkatan pengetahuan masyarakat tidak bisa diukur dengan angka-angka. Kegiatan ini adalah langkah awal untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah penggunaan narkoba serta judi online.

Kata kunci: edukasi, judi online, masyarakat, narkoba, pencegahan

Abstract: Drug abuse and online gambling are social problems that can have adverse effects on individuals, families, and society as a whole. This community service activity aimed to educate the residents of Paran Tonga Village, Huristak Subdistrict, Padang Lawas Regency, about the dangers of drug use and online gambling, as well as the importance of prevention from the outset. The activity was conducted by students participating in the Community Service Program (KKN) from STAIN Mandailing Natal on Wednesday, July 22, 2026, beginning at 10:30 p.m. WIB and continuing until completion. The methods used included an educational and participatory approach, involving the presentation of materials, discussions, question-and-answer sessions, observation, and documentation. The material covered included the dangers of drug use, how drugs can damage a person's health and social relationships, the risks of online gambling that can disrupt finances and family life, and how to use technology wisely and beneficially. Based on observations during the event, many residents were seen watching and paying attention to the material presented.

However, the number of participants was not specifically recorded, and no pre- or post-tests were administered; therefore, the increase in public knowledge could not be quantified. This event served as an initial step to disseminate information and raise public awareness about the importance of preventing drug use and online gambling.

Keywords: *community, drug abuse, education, online gambling, prevention*

Article History:

Received	Revised	Published
25 Juli 2026	11 September 2026	15 September 2026

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat banyak perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Internet dan perangkat digital membantu orang-orang dalam mendapatkan informasi dengan lebih mudah, berkomunikasi dengan orang lain, mengikuti pelajaran, melakukan pekerjaan, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Menggunakan teknologi tersebut dapat memberikan keuntungan jika dilakukan dengan tepat dan berhati-hati. Meski akses ke teknologi semakin mudah, hal ini juga bisa menyebabkan munculnya berbagai aktivitas berisiko, seperti penggunaan narkoba dan permainan judi online. Kondisi itu menunjukkan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk memilih kegiatan yang bermanfaat dan menghindari kegiatan yang bisa merugikan diri sendiri atau orang lain.

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Dampaknya tidak hanya berpengaruh pada kesehatan seseorang saja, tetapi juga bisa mengganggu kehidupan keluarga, proses belajar, pekerjaan, interaksi sosial, dan masa depan anak-anak muda. Karenanya, upaya mencegah narkoba tidak hanya bisa dilakukan dengan menindak peredarnya, tetapi juga perlu dilakukan dengan memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pendekatan pencegahan yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan lingkungan sekitar adalah bagian penting dalam membentuk ketahanan terhadap penggunaan narkoba. (Crime & Organization, 2018).

Permasalahan penggunaan narkoba masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan di Indonesia. Berdasarkan data yang digunakan dalam artikel ini, jumlah orang yang mengonsumsi narkoba di usia 15–64 tahun pada 2023–2025 mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta orang, naik dibandingkan angka 1,73% pada tahun 2023. (BNN, 2025). Kondisi itu menunjukkan bahwa mencegah penggunaan narkoba masih perlu mendapat perhatian. BNN juga menekankan pentingnya memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba sampai ke lingkungan masyarakat dan desa. (BNN, 2026).

Selain masalah narkoba, judi online juga menjadi isu yang semakin berkembang karena penggunaan internet dan perangkat digital semakin meningkat. Kemudahan akses memungkinkan aktivitas perjudian dilakukan dengan berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Kondisi itu bisa membuat risiko kehilangan uang semakin besar, terutama jika seseorang terus-menerus menggunakan penghasilannya untuk berjudi. Dampak perjudian juga bisa memengaruhi hubungan keluarga dan kehidupan sosial seseorang. Penelitian yang dilakukan secara terstruktur menunjukkan bahwa tindakan berjudi online dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berisiko dan faktor yang melindungi, baik yang berasal dari kondisi seseorang sendiri maupun lingkungan sosial di sekitarnya. (Ghelfi et al., 2024).

Masalah judi online bisa dilihat dari data transaksi yang dikumpulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pada tahun 2025, total dana yang berputar dalam judi online mencapai 286,84 triliun rupiah melalui 422,1 juta kali transaksi. (PPATK, 2026a). Pada Semester I tahun 2026, PPATK kembali mencatat total dana yang berputar dalam judi online mencapai Rp86,82 triliun melalui 467,32 juta transaksi, dengan jumlah uang yang ditabung mencapai Rp22,05 triliun. (PPATK, 2026b). Data itu menunjukkan bahwa judi online masih menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat di tingkat desa.

Dampak dari bermain judi online juga bisa memengaruhi kondisi keuangan dan hubungan keluarga. Literasi keuangan bisa membantu seseorang memahami risiko yang mungkin terjadi dari keputusan finansial terkait berjudi. (O'connor & Ivory, 2025). Selain itu, hubungan antara perjudian dan keluarga dapat berlangsung secara dua arah karena perilaku perjudian dapat memengaruhi kondisi keluarga, sementara kondisi keluarga juga dapat menjadi faktor yang berkaitan dengan perilaku perjudian (Subramaniam et al., 2017). Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat tidak hanya perlu menjelaskan bahwa judi online merupakan aktivitas yang berisiko, tetapi juga perlu menghubungkannya dengan pengelolaan keuangan, hubungan keluarga, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Kegiatan edukasi mengenai narkoba dan judi online telah dilakukan dalam beberapa kegiatan pengabdian masyarakat. Utami (2026), misalnya, melaksanakan sosialisasi mengenai penanggulangan judi online dan bahaya narkoba sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang sadar terhadap kedua persoalan tersebut (Utami, 2026). Kegiatan lain mengenai edukasi judi online juga menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi kepada masyarakat dapat digunakan sebagai sarana penyampaian informasi mengenai risiko judi online (Purtina et al., 2025). Edukasi bahaya judi online juga telah diterapkan pada masyarakat desa melalui kegiatan pengabdian yang melibatkan pendekatan partisipatif (Ardiansyah et al., 2026).

Kegiatan pengabdian mengenai pencegahan narkoba juga telah dilakukan melalui sosialisasi berbasis KKN. Mardizal et al. (2026) menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dapat

digunakan sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan narkoba di lingkungan desa(Mardizal et al., 2026). Pendekatan edukasi berbasis kearifan lokal juga dikembangkan melalui sinergi mahasiswa KKN dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam pencegahan narkoba(Muarif et al., 2026). Sementara itu, edukasi hukum mengenai judi online kepada masyarakat juga dapat menjadi pendekatan preventif untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi aktivitas perjudian(Tamza et al., 2026).

Meskipun berbagai kegiatan pengabdian telah membahas pencegahan narkoba maupun judi online, kegiatan edukasi yang mengangkat kedua persoalan tersebut secara bersamaan dalam konteks masyarakat Desa Paran Tonga masih relevan dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat mengenai bahaya narkoba dan judi online serta pentingnya penggunaan teknologi secara bijak. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Paran Tonga mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan judi online serta mendorong terbentuknya kesadaran awal untuk melakukan pencegahan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Metode

Kegiatan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba dan judi online dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pengabdian mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Mandailing Natal kepada masyarakat Desa Paran Tonga, Kecamatan Huristik, Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 22 Juli 2026 mulai pukul 22.30 WIB sampai selesai dengan sasaran warga Desa Paran Tonga. Metode kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan edukatif dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai bahaya narkoba dan judi online, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyimak, mengikuti pembahasan, serta berinteraksi melalui diskusi dan tanya jawab.

Tahap persiapan dilakukan dengan menentukan materi yang akan diberikan kepada masyarakat. Materi disusun berdasarkan informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk informasi mengenai narkoba dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk informasi mengenai perkembangan transaksi judi online. Materi narkoba meliputi bahaya penyalahgunaan narkoba, dampaknya terhadap kesehatan dan kehidupan sosial, serta pentingnya pencegahan sejak dini. Materi judi online meliputi risiko kerugian ekonomi, dampaknya terhadap keluarga, dan pentingnya menggunakan teknologi secara bijak dan produktif.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi secara langsung kepada warga Desa Paran Tonga. Setelah materi disampaikan, masyarakat diberikan kesempatan

untuk mengikuti pembahasan melalui diskusi dan tanya jawab. Data kegiatan diperoleh melalui observasi terhadap pelaksanaan kegiatan, perhatian masyarakat, keterlibatan dalam pembahasan, serta dokumentasi berupa foto kegiatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggambarkan pelaksanaan dan hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung.

Jumlah warga yang mengikuti kegiatan tidak didata secara khusus sehingga artikel ini tidak mencantumkan jumlah peserta dalam bentuk angka. Selain itu, kegiatan tidak menggunakan pre-test dan post-test. Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan tidak dinilai berdasarkan persentase peningkatan pengetahuan, melainkan berdasarkan hasil pengamatan terhadap perhatian dan keterlibatan masyarakat selama kegiatan. Keterbatasan tersebut menjadi pertimbangan dalam menginterpretasikan hasil kegiatan agar tidak memberikan klaim yang melebihi data yang tersedia.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba dan judi online dilaksanakan pada Rabu, 22 Juli 2026 mulai pukul 22.30 WIB sampai selesai di Desa Paran Tonga, Kecamatan Huristik, Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan merupakan salah satu bentuk pengabdian mahasiswa KKN STAIN Mandailing Natal kepada masyarakat. Pemilihan tema didasarkan pada pentingnya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan judi online yang dapat memberikan dampak terhadap kehidupan individu, keluarga, dan lingkungan sosial. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana agar informasi dapat dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan mahasiswa selama kegiatan berlangsung, terlihat banyak warga yang menyaksikan dan memperhatikan penyampaian materi.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan judi online di Desa Paran Tonga.

Materi pertama yang disampaikan adalah mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Mahasiswa memberikan pemahaman mengenai dampak penyalahgunaan narkoba terhadap

kesehatan, kehidupan keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan sosial. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga pergaulan, meningkatkan perhatian dalam keluarga, serta mengarahkan generasi muda kepada kegiatan yang positif. Penyampaian materi tersebut sejalan dengan prinsip pencegahan berbasis masyarakat yang menempatkan edukasi sebagai salah satu bagian penting dalam membangun lingkungan yang mendukung perilaku sehat dan mengurangi faktor risiko penyalahgunaan zat (Crime & Organization, 2018).

Data nasional menunjukkan bahwa persoalan penyalahgunaan narkoba masih membutuhkan perhatian. BNN mencatat prevalensi penyalahgunaan narkoba periode 2023–2025 sebesar 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa pada penduduk usia 15–64 tahun (BNN, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya memperkuat pencegahan melalui berbagai lingkungan masyarakat. BNN juga menekankan penguatan strategi pencegahan hingga tingkat desa dan kelurahan (BNN, 2026). Dengan demikian, kegiatan edukasi yang dilakukan di Desa Paran Tonga memiliki relevansi sebagai langkah awal untuk memperkenalkan informasi pencegahan kepada masyarakat.



Gambar 2. Penyampaian materi edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada warga Desa Paran Tonga.

Materi selanjutnya membahas mengenai judi online dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Mahasiswa menjelaskan bahwa perkembangan teknologi perlu diikuti dengan kemampuan menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Judi online memiliki risiko terhadap kondisi ekonomi apabila dilakukan secara terus-menerus karena uang yang digunakan untuk berjudi dapat mengurangi kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang lebih penting. Kajian mengenai faktor risiko dan perlindungan pada perjudian online juga menunjukkan bahwa perilaku perjudian berkaitan dengan berbagai faktor individu dan lingkungan sehingga upaya pencegahan membutuhkan perhatian terhadap konteks sosial masyarakat (Ghelfi et al., 2024).

Besarnya aktivitas judi online dapat dilihat dari data PPATK. Pada tahun 2025, PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai Rp286,84 triliun dalam 422,1 juta transaksi (PPATK, 2026a). Pada Semester I 2026, perputaran dana judi online tercatat sebesar Rp86,82 triliun dalam 467,32 juta transaksi dengan nilai deposit mencapai Rp22,05 triliun (PPATK, 2026b). Data tersebut memperlihatkan bahwa judi online merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Oleh karena itu, materi edukasi diarahkan agar masyarakat memahami bahwa teknologi sebaiknya digunakan untuk aktivitas yang produktif, seperti pendidikan, komunikasi, memperoleh informasi, dan kegiatan ekonomi yang bermanfaat.

Dampak judi online juga tidak hanya berkaitan dengan kehilangan uang, tetapi dapat berhubungan dengan kondisi keluarga dan pengelolaan keuangan. Subramaniam et al. (2017) menjelaskan adanya hubungan dua arah antara perjudian dan keluarga, sehingga persoalan perjudian dapat memiliki konsekuensi terhadap kehidupan keluarga. Sementara itu, O'Connor dan Ivory (2025) menunjukkan pentingnya literasi keuangan dalam memahami hubungan antara perilaku keuangan dan perjudian. Atas dasar tersebut, edukasi kepada masyarakat Desa Paran Tonga diarahkan tidak hanya pada larangan melakukan judi online, tetapi juga pada pemahaman mengenai penggunaan uang secara bertanggung jawab dan penggunaan teknologi untuk kegiatan yang lebih produktif.

Hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan bahwa banyak warga Desa Paran Tonga menyaksikan dan memperhatikan penyampaian materi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perhatian masyarakat terhadap tema yang disampaikan. Namun, perhatian masyarakat selama kegiatan tidak dapat disamakan dengan peningkatan pengetahuan yang telah terukur. Hal ini disebabkan jumlah peserta tidak didata secara khusus dan kegiatan tidak menggunakan instrumen pre-test maupun post-test. Dengan demikian, hasil kegiatan lebih tepat dipahami sebagai proses pemberian informasi dan pembentukan kesadaran awal, bukan sebagai bukti kuantitatif mengenai peningkatan pengetahuan masyarakat.

Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya yang menggunakan sosialisasi sebagai pendekatan untuk menyampaikan informasi mengenai bahaya narkoba dan judi online. Utami (2026) melaksanakan sosialisasi mengenai penanggulangan judi online dan bahaya narkoba kepada masyarakat. Purtina et al. (2025) juga menunjukkan bahwa sosialisasi dapat digunakan sebagai sarana edukasi mengenai pencegahan judi online. Pada konteks masyarakat desa, Ardiansyah et al. (2026) melaksanakan edukasi bahaya judi online melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Sementara itu, Mardizal et al. (2026) menggunakan kegiatan sosialisasi KKN sebagai salah satu upaya pencegahan narkoba di desa.

Pendekatan edukasi berbasis masyarakat juga dapat diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur yang berada di lingkungan desa. Muarif et al. (2026) menunjukkan pentingnya

sinergi dalam edukasi anti-narkoba, sedangkan Tamza et al. (2026) menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi hukum dapat digunakan sebagai pendekatan preventif terhadap judi online. Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan di Desa Paran Tonga dapat dipandang sebagai langkah awal yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan pencegahan yang lebih berkelanjutan melalui keterlibatan keluarga, pemuda, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan.

Dari sisi mahasiswa, kegiatan ini juga memberikan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga belajar menyesuaikan bahasa dan cara komunikasi dengan kondisi masyarakat. Kegiatan pengabdian semacam ini penting karena penyampaian informasi mengenai narkoba dan judi online tidak cukup hanya menggunakan bahasa formal, tetapi perlu disampaikan dengan contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga lebih mudah dipahami (Alimatusa'diyah et al., 2026).

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan pada aspek evaluasi. Tidak adanya data jumlah peserta dan instrumen pre-test maupun post-test menyebabkan perubahan pengetahuan masyarakat tidak dapat diukur secara statistik. Oleh sebab itu, kegiatan belum dapat menyimpulkan bahwa edukasi secara langsung meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam persentase tertentu. Untuk kegiatan berikutnya, evaluasi dapat diperbaiki dengan mencatat jumlah peserta, memberikan pre-test sebelum penyampaian materi, memberikan post-test setelah kegiatan, serta melakukan tindak lanjut untuk melihat apakah informasi yang diberikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Kegiatan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan judi online yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN STAIN Mandailing Natal di Desa Paran Tonga, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas menjadi salah satu bentuk pengabdian yang memberikan informasi mengenai bahaya narkoba, risiko judi online, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, serta pentingnya menggunakan teknologi secara bijak dan produktif. Berdasarkan pengamatan selama kegiatan, banyak warga terlihat menyaksikan dan memperhatikan penyampaian materi sehingga kegiatan dapat menjadi sarana pemberian informasi dan pembentukan kesadaran awal masyarakat.

Namun, hasil kegiatan belum dapat menunjukkan peningkatan pengetahuan dalam bentuk angka atau persentase karena jumlah peserta tidak didata secara khusus dan tidak dilakukan pre-test maupun post-test. Oleh karena itu, kegiatan ini lebih tepat diposisikan sebagai langkah awal dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba dan judi online. Kegiatan berikutnya disarankan menggunakan evaluasi yang lebih terukur melalui pencatatan jumlah peserta, pre-test dan post-test, serta

tindak lanjut agar perubahan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dapat diketahui secara lebih objektif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Paran Tonga, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas yang telah memberikan kesempatan dan perhatian selama pelaksanaan kegiatan edukasi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada STAIN Mandailing Natal, Dosen Pembimbing Lapangan, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan KKN sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

Referensi

- Alimatussadiyah, Sari Kurniawan, F., Dyah Setyoningrum, A. A., Purwanto, & Sirait, E. (2026). EDUKASI BAHAYA JUDI ONLINE UNTUK KETAHANAN KEUANGAN MASYARAKAT MANGKANG KULON SEMARANG. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, 189–195. <https://ejurnal-unisap.ac.id/index.php/abdiunisap/index>
- Ardiansyah, D. M., Melvana, N. H., Muthoharoh, N. F., & Zaqi, M. Y. (2026). Edukasi Bahaya Judi Online di Desa Jurang , Kecamatan Gebog , Kabupaten Kudus. *ANDARA(Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 27–31. <https://doi.org/10.70608/zvtazs23>
- BNN, H. (2025). *Dari data ke aksi : BNN perkuat strategi penanggulangan narkoba berbasis riset komprehensif*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif/>
- BNN, H. (2026). *Soroti Kenaikan Prevalensi Narkotika : BNN Luncurkan Strategi Fasilitator P4GN*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/soroti-kenaikan-prevalensi-narkotika-bnn-luncurkan-strategi-fasilitator-p4gn/>
- Crime, U. N. O. on D. and, & Organization, W. H. (2018). *International Standards on Drug Use Prevention Second updated edition*. Unitet Nation.
- Ghelfi, M., Scattola, P., Giudici, G., & Velasco, V. (2024). Online Gambling : A Systematic Review of Risk and Protective Factors in the Adult Population. *Journal of Gambling Studies*, 40(2), 673–699. <https://doi.org/10.1007/s10899-023-10258-3>
- Mardizal, J., Hendra Putri, V., Salsabila, G. R., Purnama Sari, R., Kurniawan, Y., & Primus Alfarel, F. (2026). Upaya pencegahan narkoba melalui sosialisasi kkn di desa balai naras. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 209–214.
- Muarif, Ilham, Muliadin, W., Rahmatullah, I., Juvita, & Munir. (2026). Edukasi Anti-Narkoba Berbasis Kearifan Lokal : Sinergi Penyalahgunaan Narkotika Di Desa Kawinda Toi , Kabupaten Bima Local Wisdom-Based Anti-Drug Education : Synergy Between KKN Students , BNN , And Police In Preventing Drug Abuse In. *Excellence, Humanities and Religiosity*, 3, 12–21. <https://doi.org/10.34304/joehr.v3i1.426>
- O'connor, F., & Ivory, N. (2025). *Financial Literacy and Gambling Behaviour : A Systematic Review*. 1383–1399. <https://doi.org/10.1007/s10899-025-10426-7>
- PPATK, P. P. dan A. T. K. (2026a). *Catatan Capaian Strategis PPATK Tahun 2025 : Menjaga Kedaulatan dan Integritas Ekonomi Bangsa*. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1594/catatan-capaian-strategis-ppatk-tahun-2025-menjaga-kedaulatan-dan-integritas-ekonomi-bangsa-jakarta-28-januari-2026-b001hm0531i2026-.html
- PPATK, P. P. dan A. T. K. (2026b). *Judi Online Membajak Piala dunia 2026, Deposit Tembus RP 1Triliun*. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.

- https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1642/judi-online-membajak-piala-dunia-2026-deposit-tembus-rp-1-triliun.html
- Purtina, A., Qairi, R. D. A., Sutrisno, T., & Arnisyah, S. (2025). Sosialisasi Pencegahan Judi Online dan Pinjaman Online Bagi Kalangan Masyarakat Kelurahan Langkai. *Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.33084/bijaksana.v3i1.9728>
- Subramaniam, M., Chong, S. A. N. N., Satghare, P., & Browning, C. J. (2017). *Gambling and family : A two-way relationship*. 6(4), 689–698. <https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.082>
- Tamza, F. B., Monica, D. R., Husin, B. R., Achmad, D., Sophia, R., & Aprilia, J. (2026). Sosialisasi dan Edukasi Hukum sebagai Upaya Preventif Maraknya Judi Online di Kalangan Remaja. *Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8, 467–478. <https://doi.org/10.24036/abdi.v8i2.1834>
- Utami, P. D. (2026). *Jurnal Bina Desa Sosialisasi Penanggulangan Judi Online dan Bahaya Narkoba Sebagai Perwujudan Masyarakat Penggerak Pancasila Pendahuluan*. 8(2), 189–196.